



NOMOR 1 TAHUN 2017

PENDATAAN CALON PENERIMA BANTUAN PERSONAL PENDIDIKAN
BAGI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA TIDAK MAMPU MELALUI
KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) TAHAP I
TAHUN ANGGARAN 2017

Kepada :

1. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi DKI Jakarta
2. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Para Kepala Satuan Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan
4. Para Pengawas Sekolah
5. Kepala SD/SDLB, SMP, SMA, SMK dan PKBM Negeri dan Swasta

KESATU : Melakukan pendataan calon penerima Bantuan Personal Pendidikan Tahun Anggaran 2017 bagi peserta didik keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar yang ada disekolah masing-masing dengan memperhatikan kriteria dan persyaratan sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 174 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2016.

KEDUA : Mengumpulkan berkas Pendaftaran KJP dari Orangtua/Wali Peserta Didik Calon Penerima KJP di masing-masing Satuan Pendidikan.

KETIGA : Melakukan penginputan data calon penerima Bantuan Personal Pendidikan bagi peserta didik keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar pada website www.kjp.jakarta.go.id

KEEMPAT: Melakukan visitasi dan verifikasi dan kunjungan ke rumah calon penerima Kartu Jakarta Pintar dengan merujuk guru/wali kelas sebagai verifikator.

KELIMA : Membuat surat rekomendasi yang berisi nama-nama calon penerima Kartu Jakarta Pintar untuk pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) secara kolektif ke kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kelurahan sesuai dengan domisili sekolah.

KEENAM : Menyelesaikan proses pendataan KJP Tahap I Tahun 2017 mulai Tanggal 11 Januari s.d 16 Februari 2017

Instruksi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Sopan Adrianto
NIP. 196211071996031001

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Bidang Persekolahan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala UPT Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP)
11. Kepala UPT Pusat Data Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan